



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Beringin II No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222

<http://www.bkd.lampungprov.go.id>

email : bkd.lampungprov@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 800/ 91.1/VI.04/2023

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 – 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

8. Peraturan Gubernur Lampung No. 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/6/B.07/HK/2022 tentang Penetapan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/MM.PAN/5/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 - 2024

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah 2019 – 2024.

KETIGA : Pengawasan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dilaksanakan oleh Tim Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Lampung dan mempunyai tugas:

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan melaporkan kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan : di Telukbetung

Pada tanggal : 28 Februari 2023

PIL. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,



Pembina TK.I

NIP. 19770505 199712 2 001

TENTANG
 PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2019 - 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	TARGET KINERJA					SUMBER DATA
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)
1	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	<u>Makna Indikator :</u> Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi merupakan perhitungan dari Jumlah beberapa kegiatan dalam peningkatan kompetensi PNS sesuai dengan jabatan dan jenjang pendidikan yang dimiliki. <u>Rumusan Perhitungan :</u> Jumlah Penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi/Jumlah PNS (tahun berjalan) x 100% <u>Alasan Pemilihan :</u> Untuk memberikan gambaran tentang PNS Pemerintah Provinsi Lampung bahwasanya PNS tersebut yang telah memiliki jabatan telah di Uji Kompetensinya dan dianggap layak untuk duduk pada Jabatan tersebut.	62.73	65	70	75	80	-Perubahan RPJMD -Dokumen Kepegawaian
2	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	<u>Makna Indikator :</u> Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik merupakan Road Map dari beberapa Rencana Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Pada Daerah Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan. <u>Rumusan Perhitungan :</u> Jumlah pelayanan administrasi berbasis elektronik/Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian x 100% <u>Alasan Pemilihan :</u> Untuk memberikan kemudahan kepada PNS Provinsi Lampung khususnya dalam mengajukan/mendapatkan informasi terkait kepegawaian.	37.5	58	79	91	100	


 PIC KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG,
 BADAN KEPEGAWAIAN
 DAERAH
MEIRY HARIKA SARI, S.STP., M.M
 Pembina TK.I
 NIP. 19770505 199712 2 001